

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dan berlarut dalam sejarah modern. Akar konflik ini bermula sejak akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionisme mendorong migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, wilayah yang saat itu berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman (Masalha, 2012). Deklarasi berdirinya Negara Israel pada tahun 1948 menjadi pemicu eksodus massal rakyat Palestina yang dikenal dengan peristiwa *Nakba*, meninggalkan luka sejarah yang terus diwariskan lintas generasi (Khalidi, 2010).

Sejak saat itu, berbagai perang besar seperti Perang Arab-Israel 1948, Perang Enam Hari 1967, dan Intifada I dan II menjadi babak panjang konflik yang tidak kunjung usai. Meskipun berbagai upaya damai seperti Perjanjian Oslo 1993 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB telah diinisiasi, kenyataannya konflik semakin rumit dengan bertambahnya pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina dan berlanjutnya blokade terhadap Jalur Gaza (Smith, 2010). Kondisi ini diperburuk dengan keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti Hamas yang menambah kompleksitas lapangan konflik (Dunning, 2020).

Eskalasi terbaru terjadi pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel, yang kemudian dibalas dengan agresi militer intensif oleh Israel ke Jalur Gaza. Konflik ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat parah, menewaskan ribuan warga sipil termasuk anak-anak, menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya (BBC, 2023). Laporan dari World Health Organization (WHO) mencatat bahwa lebih dari 90% fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kerusakan berat, dan akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat terbatas akibat blokade dan situasi keamanan yang tidak kondusif (Beaumont, 2024).

Dampak konflik Israel–Palestina tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh warga negara asing yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI). Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Oktober 2023 menyebutkan bahwa terdapat 143 WNI di Palestina, yang terdiri atas 10 WNI di Jalur Gaza, 39 WNI di Tepi Barat, dan 94 mahasiswa di Sapir College, Israel (CNN Indonesia, 2023). Keberadaan WNI di zona konflik ini menimbulkan urgensi bagi negara untuk bertindak cepat dalam melindungi keselamatan dan hak-hak warganya yang terancam oleh situasi perang.

Dalam sistem hukum internasional, perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang mewajibkan negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada warganya dalam situasi darurat (United Nations, 1963). Selain itu, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan amanat konstitusional yang dituangkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya di mana pun mereka berada. Perlindungan tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk menjamin hak asasi manusia dan mewujudkan kepentingan nasional, khususnya dalam konteks krisis kemanusiaan global.

Peran negara dalam perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya berbicara tentang kehadiran diplomatik semata, tetapi juga tentang kemampuan negara dalam memobilisasi sumber daya, mengelola krisis, serta menjalin koordinasi lintas negara dan organisasi internasional. Dalam konteks konflik Israel–Palestina, tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia menjadi semakin berat mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel (Tanamal, 2023). Keterbatasan ini menghambat akses langsung ke wilayah konflik, memaksa Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara ketiga seperti Mesir dan Yordania, serta melibatkan organisasi internasional seperti Palang Merah Internasional (ICRC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memfasilitasi evakuasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan (ICRC, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, dan perwakilan diplomatik lainnya telah melakukan berbagai langkah perlindungan, seperti pendataan WNI, advokasi diplomatik, dan pembukaan jalur aman evakuasi. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mendesak gencatan senjata dan membuka jalur kemanusiaan melalui

berbagai forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Sidang Dewan HAM PBB (CNN Indonesia, 2023).

Pada situasi ini, upaya perlindungan WNI merupakan hal yang ditugaskan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan salah satu kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia, yakni melindungi warga negaranya, tidak terkecuali WNI yang berada di luar negeri. Dengan demikian, dalam menghadapi situasi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berperan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap WNI di Jalur Gaza agar keamanannya terjamin. Dalam situasi konflik Palestina-Israel, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut melakukan upaya perlindungan WNI yang juga diwakili oleh perwakilan Indonesia yang berada di Jalur Gaza seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yaman, KBRI Kairo dan perwakilan-perwakilan Indonesia lainnya yang berada di sekitar wilayah konflik (UII, 2023)

Upaya menjamin WNI adalah sesuatu yang dilimpahkan kepada Kementerian Luar Negeri NKRI sebagai agen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan salah satu kepentingan nasional Indonesia. Hal ini khususnya dalam menjamin warga negaranya, termasuk WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Kementerian Luar Negeri Indonesia berperan dalam memberikan upaya jaminan bagi WNI yang berada di Jalur Gaza agar terjamin keamanannya. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Kemenlu NKRI juga berupaya melindungi WNI yang banyak diajak bicara oleh agen-agen Indonesia di Jalur Gaza

seperti Kantor Pemerintah Indonesia (KBRI) di Yaman., KBRI untuk Mesir di Kairo dan perwakilan Indonesia lainnya yang terlibat di sekitar wilayah konflik (UII, 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk peran yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di zona konflik Israel–Palestina pada tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menggambarkan bagaimana kondisi konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel sehingga diperlukannya upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di zona konflik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Menganalisis bentuk peran yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di zona konflik antara Palestina dan Israel yang berlangsung selama 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah kepada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro terkait perlindungan dan analisis wacana kritis.
2. Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya tentang Warga Negara Indonesia di Jalur Gaza dan cara perlindungannya dalam perang antar-negara.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pembahasan WNI di negara berkonflik atau perlindungan WNI

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi konkret yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan strategi perlindungan dan evakuasi WNI di masa mendatang, khususnya di wilayah konflik bersenjata yang memiliki keterbatasan akses diplomatik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan lima literatur akademik sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini. Literatur pertama yang digunakan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Di Afghanistan Berdasarkan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan Oleh Kelompok Taliban) 2022”. Artikel jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Afghanistan berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, khususnya dengan fokus pada prinsip Mandatory Access Consular Notice. Prinsip ini mengharuskan negara penerima untuk segera memberitahukan konsuler negara pengirim jika terjadi masalah yang melibatkan warga negara dari negara pengirim. Kurangnya peraturan atau perjanjian khusus yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di Afghanistan yang dilanda konflik menunjukkan perlunya perjanjian atau kebiasaan internasional untuk menjamin perlindungan hukum bagi mereka (Wiguna et al., 2022).

Literatur kedua, berjudul Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri Yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional ditulis oleh Mohammad Ardafillah, Elisabet Regitta, Siti Aan Kumaenah, Yanottama Patria. Literatur berikut membahas tentang perlindungan hukum bagi pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, khususnya fokus pada pemulangan pelajar Indonesia dari Yaman karena situasi politik dan keamanan yang tidak stabil. Upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya yang belajar di luar negeri menjadi sorotan,

dengan penekanan khusus pada tantangan yang dihadapi pelajar Indonesia di Yaman. Belum adanya peraturan khusus mengenai perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri menyebabkan ketergantungan pada peraturan umum mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Pentingnya koordinasi antara KBRI dan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri sangat ditekankan. Selain itu, bagian ini menyebutkan penggunaan sumber hukum tersier seperti kamus dan wawancara dengan mahasiswa di Universitas Al Aghaff di Yaman untuk mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini. Perlunya instrumen hukum khusus untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri, serupa dengan yang ada di negara-negara seperti Australia, juga disoroti. Prof. Dr. Sangidu, atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Kairo, mengakui belum adanya regulasi khusus untuk perlindungan pelajar dan menekankan pentingnya koordinasi yang cepat dan tepat dalam menangani permasalahan yang dihadapi pelajar Indonesia yang belajar di internasional. Bagian ini diakhiri dengan merujuk pada insiden konflik bersenjata yang melibatkan pelajar di Yaman sebagai contoh tantangan yang dihadapi pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri (Ardafillah et al., 2016).

Literatur ketiga berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Invasi Rusia Ke Ukraina ditulis oleh M. Yusuf Samad, Diah Ayu Permatasari . Literatur ini menyebutkan sikap Indonesia terhadap invasi Ukraina oleh Rusia, khususnya berfokus pada keputusan Indonesia untuk abstain dalam pemungutan suara PBB mengenai keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia. Abstainnya Indonesia dipandang sebagai wujud aktifnya prinsip non-blok dan pengumpulan

intelijen strategis. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis sikap Indonesia adalah penelitian kualitatif, yang menekankan pentingnya memahami situasi dan potensi ancaman konflik bagi kepentingan nasional Indonesia. Lebih jauh lagi, literatur ini menyoroti upaya Indonesia untuk mengamankan sektor ekonominya dengan mendorong penyelesaian konflik demi stabilitas global dan normalnya aktivitas ekonomi internasional. Tindakan Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk melindungi warga negaranya di luar negeri dan menjamin ketahanan pangan. Evakuasi WNI yang dilakukan pemerintah dari zona konflik, seperti Afghanistan dan Ukraina, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi WNI dan mendorong perdamaian melalui diplomasi (Samad & Permatasari, 2022).

Literatur keempat berjudul Perlindungan Warga Negara Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Penulis dari literatur ini Harry Septiadi menyebutkan garis besar mengenai Kedutaan Besar Republik Indonesia, perlindungan bagi warga Negara Indonesia, dan tugas menjadi bagian dari kedutaan besar Republik Indonesia menurut Konvensi Wina tahun 1961 dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, Dinas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu presiden dalam melaksanakan beberapa urusan pemerintahan dalam bidang peraturan perundang-undangan dan hubungan jarak jauh seperti hubungan luar negeri. Dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam yang terjadi di Malaysia, Kerangka Hukum Negara Indonesia tidak bisa menjangkau permasalahan yang ada di Malaysia. Sehingga penanganan kasus TKI yang terjadi di Malaysia tidak didasarkan pada kontrol sah yang

dikeluarkan pemerintah Indonesia. Bagaimanapun juga, hal ini harus diimbangi dengan arahan Malaysia sebagai negara dimana kasus tersebut terjadi. Pemerintah harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara tanpa ada hal khusus. Layanan luar negeri akan memberikan bantuan sah bagi Tenaga Kerja Indonesia khususnya. Entah patut disalahkan atau tidak, pemerintah harus terus melindungi warga negaranya dalam situasi hukum yang dihadapinya (Septiadi & Sutiarnoto, 2018).

Literatur terakhir memiliki judul Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza oleh Asmara dan Rizqi Adi. Literatur ini mengulas Konflik antara Hamas dan pasukan Israel di Jalur Gaza pada 27 Desember 2008 meletus setelah berakhirnya gencatan senjata selama 6 bulan antara kedua pihak. Israel membenarkan operasi militernya, Operasi Cast Lead, sebagai respons terhadap roket Hamas yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Israel. Pemboman Israel menargetkan infrastruktur sipil di Gaza, menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap penduduk sipil. Agresi militer tersebut menyebabkan banyak korban sipil, hal ini menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Dampak agresi militer Israel terhadap penduduk sipil di Gaza menggarisbawahi pentingnya menegakkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional untuk mencegah dampak buruk tersebut (Asmara, 2010).

Dari berbagai literatur yang menjadi acuan penulis sudah menyebutkan proses perwujudan HAM lewat diskursus dan narasi yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh penting. Di sisi lain, beberapa dari mereka juga menghubungkannya dengan hukum

humaniter internasional. Namun, jika ditarik benang merahnya, pembahasan mengenai kondisi terkini warga negara Indonesia yang berada di zona konflik sejak 2023 hingga sekarang dan bagaimana Pemerintah Indonesia menjalankan tindakan urgensi perlindungan warga negara Indonesia dengan usaha pemerintah Indonesia yang berada di zona konflik antara Palestina dan Israel yang belum terjelaskan. Di samping itu, hanya literatur yang berjudul *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza* oleh Asmara dan Rizqi Adi yang menulis tentang keberadaan kondisi dari warga sipil di Jalur Gaza. Namun penelitian tersebut mengambil peristiwa berlatarbelakang tahun 2008 hingga 2009 menggunakan teori hukum humaniter internasional (Asmara, 2010). Sejumlah kajian yang membahas perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri umumnya berfokus pada isu pekerja migran, deportasi, atau permasalahan administratif di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah (Wiguna et al., 2022). Kajian semacam ini belum banyak menyentuh bagaimana negara menjalankan fungsi protektifnya dalam konteks konflik bersenjata lintas batas, terutama di wilayah dengan kompleksitas politik dan keamanan seperti Israel–Palestina. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi WNI melalui pendekatan teori peran negara. Padahal, teori ini memberikan kerangka analitis yang menekankan fungsi negara sebagai aktor utama dalam menjamin keselamatan warga negaranya, baik dalam kondisi normal maupun krisis (Mahendra, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana Pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam memberikan

perlindungan terhadap WNI di zona konflik Israel–Palestina tahun 2024. Fokus analisis diarahkan pada bentuk kebijakan, mekanisme diplomatik, dan tantangan operasional yang dihadapi negara dalam menjalankan peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada perluasan wacana perlindungan warga negara dalam studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri berbasis peran negara.

Teori Peran Negara

Sebaiknya dilakukan penelitian yang sifatnya logis dan memerlukan teori atau konsep sebagai salah satu landasan untuk menjawab pertanyaan tentang perincian masalah. Teori dapat diterjemahkan sebagai suatu klarifikasi yang memberi makna terhadap segala keajaiban yang terjadi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas suatu keajaiban (Mas'oed, 1996: 218). Teori juga bisa digunakan untuk menjawab rincian permasalahan yang ditanyakan, sehingga diperlukan pembuktian yang koheren untuk menguji suatu teori. Dalam hal ini, teori peran negara dipilih sebagai kerangka konseptual karena menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam hubungan internasional yang bertanggung jawab melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan. Peran negara tidak hanya berkaitan dengan fungsi politik dan diplomasi, melainkan juga mencakup tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin hak-hak dasar warga negaranya, terutama dalam situasi darurat seperti konflik bersenjata (Holsti, 1970).

Teori peran negara menggambarkan bahwa perilaku sebuah negara di arena internasional merupakan cerminan dari peran yang diharapkan oleh masyarakat internasional maupun oleh warga negaranya sendiri (Perwita & Yani, 2014). Negara diharapkan untuk aktif melindungi warganya yang berada di luar negeri melalui berbagai mekanisme diplomasi dan konsuler, seperti evakuasi, bantuan hukum, hingga advokasi internasional. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 yang mengatur hak dan kewajiban pejabat konsuler dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri (United Nations, 1963).

Dalam teori peran negara yang dikembangkan oleh K.J. Holsti, unit analisis utamanya adalah negara sebagai aktor sentral dalam sistem internasional. Negara dianggap memiliki kapasitas normatif dan kelembagaan untuk merespons tekanan eksternal, membentuk kebijakan luar negeri, dan menjalankan tanggung jawab terhadap warganya berdasarkan ekspektasi baik dari masyarakat internasional maupun dari dalam negeri (Holsti, 1970). Dalam penelitian ini, Negara Indonesia dianalisis sebagai unit yang mewujudkan peran protektif terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik Israel–Palestina, melalui saluran-saluran resmi seperti Kementerian Luar Negeri, KBRI Kairo, dan kerja sama dengan organisasi internasional. Unit analisis ini memungkinkan penelusuran yang sistematis terhadap bagaimana negara menyusun strategi diplomatik, evakuasi, serta bantuan kemanusiaan dalam rangka menjamin keselamatan warganya di luar negeri.

Sebagai turunan langsung dari peran negara, kebijakan luar negeri berfungsi sebagai instrumen operasional yang digunakan untuk mewujudkan peran dan kepentingan nasional di tingkat global. Peran negara memberikan arah dan tujuan normatif, sementara kebijakan luar negeri merumuskannya menjadi langkah konkret dalam bentuk keputusan, strategi, dan tindakan nyata (Holsti, 1970). Dalam konteks perlindungan WNI di wilayah konflik Israel–Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia mencakup penyusunan prosedur evakuasi, pelibatan negara ketiga dalam diplomasi, pemberian bantuan kemanusiaan, serta pembentukan jalur komunikasi dan kerja sama internasional yang efektif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, kebijakan luar negeri menjadi manifestasi teknis dari tanggung jawab negara dalam menjalankan peran protektifnya terhadap WNI di luar negeri.

Penempatan negara sebagai unit analisis juga menyatakan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana tanggung jawab konstitusional dan moral terhadap warga negara dalam konteks global (Perwita & Yani, 2005). Dengan demikian, analisis terhadap negara sebagai unit memungkinkan pemahaman yang menyeluruh atas dinamika perlindungan WNI sebagai bagian dari artikulasi peran negara dalam hubungan internasional.

Selain itu, teori peran negara menggambarkan bahwa perilaku sebuah negara di arena internasional merupakan cerminan dari peran yang diharapkan oleh masyarakat internasional maupun oleh warga negaranya sendiri (Perwita & Yani, 2005). Negara diharapkan untuk aktif melindungi warganya yang berada di luar negeri melalui berbagai mekanisme diplomasi dan konsuler, seperti evakuasi, bantuan hukum, hingga

advokasi internasional. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 yang mengatur hak dan kewajiban pejabat konsuler dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri (United Nations, 1963).

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, peran Indonesia sebagai negara sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik seperti KBRI Kairo, berperan aktif dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penyelamatan WNI sesuai dengan peran negara yang diharapkan secara internasional maupun domestik (Ardafillah et al., 2022; Universitas Islam Indonesia [UII], 2023). Oleh karena itu, teori peran negara sangat relevan untuk menganalisis bagaimana negara merespons dan mengelola tantangan perlindungan warga negaranya dalam situasi konflik yang kompleks dan berisiko tinggi.

Selain itu, teori peran negara juga menekankan bahwa peran negara bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, termasuk tekanan politik, kepentingan nasional, serta norma-norma internasional yang berlaku (Rudy, 2005). Negara harus mampu menyesuaikan peran dan strategi yang dijalankan agar dapat memenuhi harapan warga negara dan komunitas internasional dalam berbagai situasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap peran negara dalam melindungi WNI di zona konflik tidak hanya melihat tindakan nyata yang diambil, tetapi juga bagaimana negara mengartikulasikan peran tersebut dalam kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatiknya (Hudson, 2017). Peran suatu negara di tingkat internasional dibentuk

oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen domestik seperti struktur pemerintahan, kapasitas birokrasi, anggaran, dan persepsi elite politik terhadap tanggung jawab internasional. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan dari negara lain, kondisi geopolitik, serta norma dan harapan masyarakat internasional. Dalam konteks perlindungan WNI di wilayah konflik Israel–Palestina, faktor internal dapat dilihat dari kapasitas teknis dan koordinasi lembaga negara seperti Kemlu RI dan KBRI, sedangkan faktor eksternal mencakup keterbatasan akses diplomatik karena tidak adanya hubungan dengan Israel serta pengaruh dari organisasi internasional seperti PBB dan ICRC. Dengan demikian, teori peran negara tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga kerangka empiris untuk memahami bagaimana negara menjalankan fungsi vitalnya sebagai pelindung utama warga negara, sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Tanggung jawab negara merupakan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah kedaulatannya (Brownlie,

2008). Dalam kerangka hubungan internasional, tanggung jawab ini tidak hanya mencakup perlindungan teritorial, tetapi juga meluas hingga menjamin keselamatan warga negara yang berada di negara lain, termasuk di wilayah konflik. Negara diharapkan dapat mengatur, mengintervensi, dan menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi warganya dalam situasi apapun, terutama saat terjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa mereka.

Dalam penelitian ini, tanggung jawab negara dipahami sebagai kewajiban hukum, konstitusional, dan moral yang diemban oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di zona konflik Israel–Palestina. Negara memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta regulasi domestik seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kewajiban ini berlaku dalam kondisi normal maupun saat terjadi situasi darurat, termasuk konflik bersenjata lintas negara (LawTeacher, 2025). Tanggung jawab ini tercermin dalam kebijakan, strategi diplomasi, dan tindakan konkret yang diambil negara untuk memastikan keselamatan dan hak-hak dasar WNI tetap terjamin, seperti upaya evakuasi, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta kerja sama dengan negara ketiga dan organisasi internasional.

2. Konflik

Konflik merupakan suatu kondisi pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan, yang dapat berkembang menjadi benturan fisik atau kekerasan (Burton, 1990). Konflik juga dapat terjadi karena perebutan sumber daya, wilayah, atau perbedaan ideologi yang sulit diselesaikan secara damai. Konflik bersenjata, khususnya, menjadi perhatian utama karena dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius terhadap warga negara, termasuk warga negara asing yang berada di lokasi konflik tersebut. Konflik yang muncul biasanya berakar dari perbedaan kepentingan, nilai, atau identitas, dan dapat berkembang menjadi kekerasan yang mengancam stabilitas nasional maupun internasional. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna melindungi warga negaranya yang terdampak, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral (Dar, 2011).

Dalam konteks penelitian ini, konflik yang dianalisis adalah konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang secara langsung mengancam keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik. Konflik ini melibatkan eskalasi militer, blokade, dan serangan yang tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga berdampak pada warga sipil asing yang tinggal di wilayah tersebut. Tingkat intensitas konflik menjadi faktor yang memengaruhi urgensi perlindungan dan kecepatan respons dari negara asal warga negara tersebut.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang tidak dapat dicabut, yang mencakup hak untuk hidup, hak atas keselamatan pribadi, hak untuk mendapatkan bantuan dalam situasi darurat, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi (Donnelly, 2003). Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut baik terhadap warganya sendiri maupun dalam menjalankan kewajiban internasional. Selain itu, negara juga wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak (Diakonia International Humanitarian Law Centre, 2021).

Dalam penelitian ini, HAM yang menjadi fokus adalah hak-hak dasar WNI yang berada di zona konflik, terutama hak atas perlindungan jiwa dan keselamatan pribadi. Negara wajib memastikan bahwa WNI yang berada di wilayah berisiko tinggi mendapatkan hak evakuasi yang aman, hak untuk menerima bantuan kemanusiaan, serta hak atas akses informasi yang memadai dalam situasi krisis. Perlindungan ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam konteks hukum nasional dan internasional.

1.6.2 Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Dalam teori peran negara, negara tidak hanya dilihat sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana tanggung jawab yang aktif dalam merespons isu-isu yang melibatkan keselamatan warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri (Jackson & Sørensen, 2013). Tanggung jawab negara menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada situasi darurat seperti konflik bersenjata, yang menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah strategis dan operasional guna melindungi warganya. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab negara dioperasionalkan melalui kebijakan perlindungan WNI di zona konflik Israel–Palestina sebagai bagian dari aktualisasi peran negara dalam sistem internasional.

Tanggung jawab negara diukur melalui indikator yang mencerminkan sejauh mana negara melaksanakan peran protektifnya secara konkret. Penyusunan dan implementasi kebijakan perlindungan WNI menjadi dasar pengukuran pertama yang menunjukkan keseriusan negara dalam menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas. Selanjutnya, aktivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti negosiasi dengan negara ketiga dan organisasi internasional, menjadi indikator penting dalam mewujudkan perlindungan tersebut (Hill, 2003). Koordinasi antar-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, KBRI Kairo, dan Satuan Tugas Perlindungan WNI juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tanggung jawab negara. Terakhir, tindakan negara dalam mengevakuasi dan

memberikan bantuan kemanusiaan kepada WNI terdampak konflik menjadi tolok ukur konkret dari keberhasilan pelaksanaan peran protektif ini.

2. Konflik

Dalam teori peran negara, respons negara terhadap konflik merupakan bagian penting dari dinamika peran yang dimainkan dalam sistem internasional (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Negara memiliki kewajiban untuk memproyeksikan peran dan kapasitasnya dalam situasi konflik yang mengancam keselamatan warganya. Konflik yang dianalisis dalam penelitian ini adalah konflik Israel–Palestina yang menuntut keterlibatan langsung Pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang berada di wilayah tersebut. Konflik dioperasionalkan sebagai faktor eksternal yang mendorong negara untuk menjalankan peran protektifnya secara aktif dan terukur.

Pengoperasionalan konflik dalam penelitian ini dilihat dari indikator-indikator seperti tingkat intensitas dan eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah konflik, yang memengaruhi urgensi keterlibatan negara. Selain itu, dampak konflik terhadap keselamatan, pergerakan, dan kesejahteraan WNI menjadi ukuran yang menunjukkan sejauh mana risiko yang dihadapi warga negara Indonesia (Galtung, 1996). Respons pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun diplomasi, menjadi bagian penting dalam mengukur kecepatan dan efektivitas negara dalam melaksanakan perannya. Hambatan akses diplomatik, tertutupnya jalur evakuasi, serta tantangan di medan konflik diukur untuk melihat bagaimana negara menyesuaikan strategi perlindungan di tengah dinamika konflik yang terus berubah

3. Hak Asasi Manusia

Dalam teori peran negara, negara memiliki kewajiban fundamental untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar warganya, khususnya dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa (Baylis, Smith, & Owens, 2017). Hak asasi manusia, terutama hak atas keselamatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat, menjadi indikator penting dari pelaksanaan peran negara secara efektif. Dalam penelitian ini, hak asasi manusia dioperasionalkan sebagai hak-hak dasar WNI yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara ketika mereka berada di wilayah konflik Israel–Palestina.

Indikator yang digunakan dalam pengoperasionalan konsep hak asasi manusia dalam penelitian ini mencakup sejauh mana negara menyediakan jalur aman dan prosedur evakuasi yang melindungi keselamatan WNI. Tindakan negara dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, seperti distribusi logistik dan bantuan medis bagi WNI terdampak, menjadi indikator penting yang menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM (Freeman, 2017). Selain itu, penyediaan akses evakuasi yang memadai dan pemberian informasi yang akurat selama masa krisis juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Seluruh tindakan ini harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia yang dijunjung dalam norma internasional.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen yang dimiliki oleh penulis adalah bahwa upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam situasi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel merupakan wujud konkret dari pelaksanaan peran negara sebagai pelindung warga negara di luar negeri. Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan tersebut difokuskan pada tindakan diplomatik yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai jalur utama dalam menjamin keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik. Melalui pendekatan teori peran negara, tindakan diplomatik yang dijalankan oleh Indonesia bukan hanya sekadar kewajiban hukum formal, tetapi juga merupakan bagian dari peran strategis negara untuk menjaga keselamatan warga sebagai kepentingan nasional yang harus diprioritaskan. Selain itu, tindakan diplomatik ini juga mencerminkan bagaimana Indonesia membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam isu kemanusiaan di panggung internasional.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif menjadi acuan dalam membuat penelitian ini. Dengan menggunakan definisi penelitian kualitatif oleh Moleong (2005:6), penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian seperti sikap (*behavior*), pandangan, motivasi serta tindakan yang harus dipahami secara holistik dalam konteks alam yang spesifik, dengan menggunakan berbagai metode alamiah, dan menggunakan uraian

dalam kata-kata dan bentuk kebahasaan. Tujuan menerapkan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif untuk memahami sebuah arti, sudut pandang dan pengalaman seseorang dengan kelompok atau kelompok tersebut yang termasuk ke dalam kejadian yang sedang diteliti. Ini memungkinkan untuk menyelidiki bagaimana individu mendapatkannya dan menyumbangkan makna pada keadaan tertentu, yang mungkin tidak diungkapkan melalui metode kuantitatif. Sehingga, peneliti mampu untuk memberikan interpretasi dan mencurahkan secara faktual atau rasional dari data tentang keberadaan warga negara Indonesia yang berada di zona konflik khususnya sikap pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan warganya pada konflik Palestina dengan Israel.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian Deskriptif diterapkan pada penelitian ini. Dengan penjelasan lebih lanjut, Penelitian Deskriptif adalah memaparkan “sesuatu” yang keadaan atau sifatnya belum diketahui secara umum, namun sosok “sesuatu” fakta atau datanya sangat jelas (Ikbar, 2014:15). Lebih lanjut, diharapkan dengan penelitian deskriptif bisa menafsirkan serta menanggapi rumusan masalah terkait bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam konteks konflik Palestina dengan Israel tahun 2024.

1.8.2 Situs Penelitian

Pada sebuah penelitian, situs penelitian bisa menjadi lokasi dari penelitian itu. Situs penelitian ini mempunyai peran penting dalam mengumpulkan dan menyiapkan

informasi terkait dengan pertanyaan tentang kejadian dan fenomena yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, penelitian yang menggunakan situs juga dapat menawarkan bantuan dalam menentukan jawaban terhadap definisi masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Bukan hanya itu, penelitian yang menerapkan *desk research* ini juga merupakan penyelidikan tentang lokasi untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi situs penelitian adalah di Palestina, lokasi para WNI yang dievakuasi. Selain itu, situs lainnya adalah Indonesia, dimana para WNI pulang kembali dengan bantuan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Luar Negeri Indonesia selaku aktor utama dalam fenomena ini menjadi subjek penelitian untuk memahami bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam mengevakuasi atau melindungi warga negara Indonesia yang berada di tengah ketegangan konflik Palestina dengan Israel. Lebih lanjut, penelitian ini memiliki intensi untuk menganalisa bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menyikapi konflik kedua negara dalam waktu bersamaan dengan menjamin keselamatan WNI sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengadakan penelitian dibagi kedalam dua, yaitu data primer dan sekunder. Namun, pada penelitian ini, hanya data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam mengunjungi

lokasi konflik yang dapat membahayakan peneliti. Data sekunder dalam penelitian mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, seringkali dari sumber yang sudah ada seperti laporan penelitian yang dipublikasikan, dokumen pemerintah, atau kumpulan data (Crossman, 2018). Data ini juga dapat diambil dari lisan maupun tulisan dari studi kepustakaan (Lune & Berg, 2017:161). Data sekunder dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan sering digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer dalam suatu penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data sekunder yang diterima kemudian juga berasal dari buku, laporan penelitian resmi, jurnal, dan media berita, serta sumber tambahan lainnya yang penting untuk penelitian ini. Oleh karena itu, sumber-sumber informasi data sekunder telah dipilih akan dianalisis lebih mendalam dan ditampilkan dalam bentuk tulisan yang mudah untuk diketahui. Dengan demikian, peneliti hanya menggunakan data sekunder dalam penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini, yakni studi kepustakaan (*desk research*). Studi kepustakaan (*desk research*) adalah premis untuk prosedur pengumpulan informasi untuk menyelidiki penelitian ini. Studi ini merupakan strategi pengumpulan informasi dengan mengambil sejumlah data dan data melalui bantuan materi di perpustakaan. Pencarian ini akan memanfaatkan semua akses

dari perpustakaan, file, dan web. Lebih dari itu, penyelidikan ini dapat menyelidiki secara terbuka informasi tambahan yang dapat diakses. Melalui informasi pendukung yang dapat diakses, penyelidikan ini dapat menggunakan tulisan dan informasi yang valid (Lexy J, 2017:82). Oleh karena itu, melalui strategi pengumpulan informasi dalam kerangka penyelidikan wilayah kerja, penelitian ini diharapkan mampu membandingkan dan melihat semua sumber perpustakaan yang dapat diakses.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, digunakan Analisis Data Kualitatif yang dimana menjadi kisaran proses dan prosedur yang digunakan untuk berpindah dari data kualitatif yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa bentuk penjelasan, pemahaman, atau penafsiran orang dan situasi yang sedang selidiki (Pope & Mays BMJ 1995;311:42). Suatu fenomena dalam beberapa atau lebih detail mampu dibandingkan dengan beberapa kasus yang ada di dalamnya walaupun ada beberapa kesamaan atau perbedaan di antara keduanya serta pengembangan teori tentang fenomena yang telah terjadi serta menganalisis materi empiris (Flick 2013: 4). Analisis Data Kualitatif dapat dijadikan pegangan untuk memilih dan menguraikan informasi secara terorganisir yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara dan sumber-sumber lain, sehingga informasi tersebut dapat diterima secara jelas dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.

Interpretasi data kualitatif adalah poin yang paling penting dalam penelitian yang bersifat kualitatif (Flick, 2002:176). Tahap ini meliputi evaluasi, pemeriksaan dan penjelasan bukti eksperimen yang telah dikumpulkan. Interpretasi data kualitatif

termasuk ke dalam menyimpulkan makna dari bentuk yang telah diketahui. Kemudian dianalisis informasi untuk menciptakan pengalaman, menarik kesimpulan, dan mengembangkan tulisan yang memperjelas penemuan. Interpretasi Kualitatif biasanya bersifat subjektif dan bergantung pada konteks, menekankan pentingnya sudut pandang dan reflektivitas peneliti (Trymata:2023). Oleh karena itu, teori peran negara yang sudah dikembangkan akan disampaikan disertai bentuk analisa yang mendukung penggunaan teori akan menjadi suatu persepsi yang berbeda dan temuan yang teoritis di dalam penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam rangka memperkuat kualitas data dalam penelitian ini, maka penelitian ini didukung dengan data sekunder. Data sekunder akan diperoleh dari penelitian ilmiah sebelumnya seperti jurnal, media berita, buku, laporan resmi dan media berita terpercaya. Niscaya, penelitian ini memiliki kualitas data yang empiris dan teoritis demi mengungkap dan menjelaskan determinan dari kebijakan luar negeri dan tindakan Indonesia kepada warga negaranya yang berada di zona konflik sebagai upaya perwujudan atau penerapan HAM.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat pendahuluan yang menjadi desain riset dari penelitian ini.

Bab II Kondisi yang terjadi di zona konflik sehingga diperlukannya perlindungan WNI

Bab II memuat deskripsi dari kondisi yang terjadi pada konflik Israel dan Palestina sehingga diperlukannya usaha perlindungan terhadap WNI yang berada di zona konflik

Bab III Urgensi Perlindungan Warga Negara Indonesia Dengan Usaha Pemerintah Indonesia yang Berada di zona konflik

Bab III memuat analisis kedesakan atau urgensi perlindungan warga negara Indonesia dengan usaha pemerintah Indonesia yang berada di zona konflik

Bab IV Kesimpulan

Bab IV memuat penutup dengan subab berupa kesimpulan dan saran saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.